



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah uang persediaan ditetapkan dalam peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 30 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9.A Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 9.A);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Pesawaran 2018 Nomor 266);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat P2K-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

BAB II
Besaran Uang Persediaan

Pasal 2

- (1) OPD menerima Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2019, yang besaran penetapan jumlah Uang Persediaan dengan mempertimbangkan usulan OPD dan besaran jumlah alokasi pagu anggaran masing-masing OPD, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pesawaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan batas tertinggi besaran jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
Penatausahaan Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) Rincian alokasi Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan dasar untuk bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).
- (2) Pengajuan besaran Uang Persediaan pada masing-masing OPD tidak boleh melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2).
- (3) Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (P2K-OPD).
- (4) Batas waktu penyeteroran sisa Uang Persediaan harus sudah disetorkan maksimal pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan sebagai setoran Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (5) Uang Persediaan (UP) tersebut dipergunakan untuk pengisian kas bersifat revolving tiap – tiap Organisasi Perangkat Daerah yang pengajuannya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

BAB IV
Pertanggungjawaban Uang Persediaan

Pasal 4

Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019, berdasarkan pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

BAB V
Ketentuan Penutup

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 302

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG
 PERSEDIAAN PADA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2019

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA PD	JUMLAH UP (Rp.)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	350.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	86.032.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	441.696.000,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	229.412.000,00
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60.000.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	110.040.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	55.423.000,00
8	DINAS SOSIAL	100.000.000,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40.165.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37.897.000,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	65.603.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	74.380.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	70.226.000,00
14	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58.900.000,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	119.735.000,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	104.943.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	105.000.000,00

NO	NAMA PD	JUMLAH UP (Rp.)
18	DINAS KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	19.289.000,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU	73.250.000,00
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	69.609.000,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	28.470.000,00
22	DINAS PERIKANAN	53.899.000,00
23	DINAS PARIWISATA	100.000.000,00
24	DINAS PERTANIAN	200.402.000,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	72.216.000,00
26	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	2.500.000.000,00
27	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	448.689.000,00
28	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	30.142.000,00
29	KECAMATAN GEDONGTATAAN	39.250.000,00
30	KECAMATAN NEGERI KATON	35.063.000,00
31	KECAMATAN TEGINENENG	32.000.000,00
32	KECAMATAN WAY LIMA	29.100.000,00
33	KECAMATAN PADANG CERMIN	25.980.000,00
34	KECAMATAN PUNDUH PEDADA	25.150.000,00
35	KECAMATAN KEDONDONG	35.063.000,00
36	KECAMATAN MARGA PUNDUH	27.300.000,00
37	KECAMATAN WAY KHILAU	29.000.000,00
38	KECAMATAN TELUK PANDAN	28.000.000,00
39	KECAMATAN WAY RATAI	24.000.000,00
40	INSPEKTORAT	201.784.000,00

NO	NAMA PD	JUMLAH UP (Rp.)
41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	175.000.000,00
42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	400.000.000,00
43	BADAN PENDAPATAN DAERAH	340.218.000,00
44	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	82.642.000,00
45	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	49.186.000,00
	T O T A L	7.284.154.000,00

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.